



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan:
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- e. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama untuk pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
- g. Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kalimantan selatan yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit oriented*.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2006 sebesar Rp.3.374.367.203,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada APBD tahun 2008 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Pasal 5

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 maka seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan

Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp.10.374.367.203,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh dua ratus tiga rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 september 2008

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 September 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT,



H. NURFUADI

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 15